

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Profil Pengadilan Agama Kudus

Pengadilan Agama Kudus merupakan salah satu lembaga peradilan tingkat pertama di bawah Mahkamah Agung yang memiliki kompetensi absolut dalam menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara-perkara dalam beberapa bidang, diantaranya perkawinan, warisan wasiat, hibah, wakaf, shadakah, dan ekonomi syariat, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kini telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan mengalami perubahan kembali yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Dalam hal ini penulis memilih Pengadilan Agama Kudus sebagai objek penelitian dalam menggali data informasi mengenai “Tinjauan Yuridis Isbat Nikah Terhadap Perkawinan dan Status Anak (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Kudus Nomor 298//Pdt.P/2021/PA.Kds)”, yang mana perkara Isbat Nikah sendiri menjadi salah satu kewenangan absolut yang dimiliki Pengadilan Agama Kudus dalam bidang perkawinan.

Dalam perjalanan sejarahnya dahulu Pengadilan Agama Kudus pernah seataap dengan Pengadilan Negeri Kudus dalam melaksanakan sidang. Kemudian pada tahun 1950 Pengadilan Agama Kudus dipindahkan ke Kantor Urusan Agama (KUA) yang berada dekat dengan Masjid Agung dan juga Pendopo Kabupaten Kudus atau di sebelah barat Alun-Alun Simpang Tujuh. Bahkan dalam menjalankan persidangan pernah dilaksanakan di Serambi Masjid dikarenakan keterbatasan tempat kala itu. Hingga tahun 1997 dibangunlah Kantor Pengadilan Agama Kudus dari sebuah pemberian tanah 450 m oleh Pemda Kudus berdasarkan SK Bupati Kudus No.OP.00/6gs/SK/77 tanggal 19 Desember 1977 yang berlokasi di jalan Mejobo. Namun di tahun 2009 mengalami perpindahan lokasi ke kantor Pengadilan Agama Kudus yang baru hingga sekarang yang terletak di Jl Raya Kudus Pati Km 4 Kudus Salam Kidul, Dersalam, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus.

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kudus

a. Visi

Terwujudkan Pengadilan Agama yang agung, mandiri, dan berkeadilan yang berbasis pelayanan publik

b. Misi

- 1) Melaksanakan kekuasaan kehakiman mandiri dan transparan
- 2) Mewujudkan rasa keadilan dan kepastian hukum sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku
- 3) Mewujudkan system peradilan cepat. Sederhana dan biaya ringan
- 4) Meningkatkan SDM (Sumber Daya Manusia) aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan publik
- 5) Mewujudkan tertib administrasi dan manajemen yang efektif, efisien, dan professional yang ditunjang dengan pemanfaatan teknologi informasi
- 6) Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan
- 7) Mengupayakan peningkatan sarana dan prasarana peradilan¹

3. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Kudus

Pengadilan Agama Kudus merupakan suatu Pengadilan yang memegang tugas dan wewenang dalam hal memeriksa, memutus, dan meyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama khusus bagi orang-orang muslim yang berkaitan dengan hal: perkawinan, waris, zakat, wakaf, wasiat, infaq, hibah, shadaqah, dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Selain tugas pokok berdasarkan keterangan di atas, Pengadilan Agama Kudus juga memiliki fungsi, diantaranya:

- a. Fungsi mengadili (judicial power), Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang merupakan kewenangannya dalam tingkat pertama (Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
- b. Fungsi pembinaan, yaitu memberikan bimbingan, pengarahan dan petunjuk terhadap pejabat di bawah jajarannya baik struktural maupun fungsional, yang

¹ Data dokumentasi yang dikutip dari Pengadilan Agama Kudus tanggal 12 April 2022. <https://www.pa-kudus.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/visi-dan-misi>

berkaitan dengan teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, kepegawaian, pembangunan serta keuangan (Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

- c. Fungsi pengawasan, yaitu mewujudkan pengawasan yang erat kaitannya terhadap pelaksanaan tugas dan perilaku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya supaya fungsi peradilan dijalankan dengan sewajarnya dan seksama (*vide*: Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- d. Fungsi nasehat, yaitu menyampaikan nasehat-nasehat perihal hukum islam dan juga pertimbangan terhadap lembaga pemerintah di wilayah hukumnya, jika hal tersebut diperlukan (Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
- e. Fungsi administratif, yaitu mengadakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan) (KMA Nomor KMA/080/VIII/2006)8.
- f. Fungsi lainnya, yakni Menyelenggarakan koordinasi dengan instansi lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas hisab dan ruyat, seperti MUI, DEPAG, Ormas Islam dan lain-lain (Pasal 52 A Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006). Dan pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan⁹.

4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kudus

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kudus merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/004/II/92 tentang organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan

² Data dokumentasi yang dikutip dari Pengadilan Agama Kudus tanggal 12 April 2022. <https://www.pa-kudus.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/tugas-dan-fungsi>

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Pertimbangan Hakim dalam Menerima dan Memutuskan Isbat Nikah pada Nomor perkara 298/Pdt.P/2021/PA.Kds di Pengadilan Agama Kudus

Pengadilan Agama Kudus termasuk salah satu lembaga peradilan dibawah Peradilan Agama yang mempunyai wewenang dalam menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan kompetensi yang tertera di dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini isbat nikah menjadi suatu objek yang diteliti oleh penulis mengenai “Tinjauan Yuridis Isbat Nikah Terhadap Status Perkawinan dan Status Anak (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Kudus Nomor 298/Pdt.P/2021/PA.Kds)”. Isbat Nikah sendiri merupakan salah satu perkara perdata dibidang perkawinan yang menjadi salah satu wewenang oleh Pengadilan Agama. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22) jo. UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 49 huruf a angka 22.

Berdasarkan data penelitian yang didapat oleh penulis, bahwa isbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II, pada tanggal 12 oktober 2021 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dengan Nomor perkara 298/Pdt.P/2021/PA.Kds. pada pokok perkaranya para pemohon mengutarakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menggelar pernikahannya pada hari senin berlangsung, tepatnya tanggal 8 Februari 1998 di rumah Pemohon II di Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat, dengan wali nikah Bapak Pemohon II bernama Sahlan dengan mahar berupa uang tunai Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), yang menjadi munakih (yang menikahkan) adalah Bapak Ketib dengan para saksi saudara dan kerabat dekat Pemohon I dan Pemohon II sendiri, antara lain yang bernama Bapak Gunawan bin Muhammad Faqih Taufiq dan Bapak Mamat bin Karta Rastai.⁴

Pemohon I dan Pemohon II saat melangsungkan pernikahannya tidak di catatkan di Kantor Urusan Agama setempat, dan status Pemohon I pada waktu itu berstatus Jejaka yang berusia 28 tahun sedangkan Pemohon II berstatus Perawan

⁴ “Salinan Penetapan Isbat Nikah. 298/Pdt.P/2021/PA.Kds.” (Pengadilan Agama Kudus, April 2022)

yang berusia 18 tahun. Setelah akad nikah sampai kini waktu pengajuan permohonan pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mengurus dan memperoleh akta nikah tersebut, maka dengan adanya permohonan ini mereka bermaksud melegalkan bukti pernikahan mereka guna kepastian hukum, dan juga pengurusan hal-hal yang sifatnya administrative seperti halnya akta kelahiran anak-anaknya. Oleh karena itu guna kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan. Sebagaimana termaktub dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No.3 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. maka pemohon I dan Pemohon II akan menyampaikan hasil laporan penetapan Pengadilan Agama terhadap perkara ini ke KUA Kecamatan Kota Kabupaten Kudus guna dicatat dalam daftar yang telah tersedia untuk itu.

Dalam memeriksa dan menyelesaikan suatu perkara tentunya hakim mempunyai dasar hukum dan pertimbangan yang dijadikan argumentasinya dalam memutuskan maupun menetapkan, baik berdasarkan kebenaran yuridis maupun kondisi sosiologis. Begitu juga pada penelitian ini hakim Pengadilan Agama Kudus juga mempunyai dasar hukum dan juga pertimbangan dalam terkabulnya suatu permohonan penetapan perkara isbat nikah Nomor perkara 298/Pdt.P/2021/PA.Kds

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Hj. Rodiyah, S.H., M.H. selaku salah satu hakim yang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara isbat nikah Nomor perkara 298/Pdt.P/2021/PA.Kds. Dalam wawancara beliau menuturkan bahwa, “Dasar hakim dalam menetapkan perkara isbat nikah yaitu mengacu berdasarkan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan fakta terbukti pemohon 1 dan pemohon 2 melangsungkan pernikahan, maka pada hari tersebut haruslah memenuhi ketentuan-ketentuan pasal berikut, diantaranya “:⁵

1. terpenuhinya pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan yang berbunyi “*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu*”.
2. Telah memenuhi syarat-syarat yang termuat dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi “*Untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan qabul*”.

⁵ Hj. Rodiyah, wawancara oleh penulis, 26 April 2022.

3. Tidak adanya larangan pernikahan sebagai halnya pada ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi *“Perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun keatas, berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, seperti mertua, menantu, anak tiri, dan berhubungan sesusuan, berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi, dan mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin”*.
4. Serta tidak adanya pelanggaran sesuai penjelasan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi *“Seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan”*.

Bu Rodiyah juga menuturkan bahwa *“Dalam menerima dan menetapkan pengabulan permohonan isbat nikah seseorang, hakim terapkan di dalam pasal-pasal Undang-Undang perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam tersebut, apakah yang dikemukakan ini terpenuhi atau tidak, apabila memenuhi maka hakim akan mengabulkan, dan jika tidak memenuhi maka hakim dapat menolak.”*

Selain dasar hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Bu Rodiyah selaku salah satu hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara isbat nikah Nomor 298/Pdt.P/2021/PA.Kds. juga menuturkan bahwa :

“Selain dasar-dasar hukum tersebut, hakim juga terapkan beberapa asas hukum yang diaplikasikan hakim dalam perkara isbat nikah tersebut, yaitu menggunakan asas kepastian hukum dan asas manfaat. Kepastian hukum yaitu dengan adanya isbat nikah maka ada kepastian hukum bagi suami dan istri tentang akibat-akibat hukumnya. Jadi selama mereka berdua menjalani perkawinan kepastian hukum itu ada, yaitu adanya perlindungan hukum bagi mereka maupun bagi anak-anaknya. Dalam artian sudah dijamin oleh hukum negara karena perkawinan mereka telah sah. Berbeda dengan mereka yang masih nikah siri tidak ada kepastian dan perlindungan hukumnya dalam pengakuan negara, terutama bagi pihak perempuan apabila nanti bercerai tentu pihak perempuan ini yang dirugikan, apalagi kalau

sudah punya anak kepastian dan perlindungan bagi mereka tidak ada, bagaimana tanggung jawab ayah kepada anaknya kalo tidak ada kepastian hukum? kan kasihan, makannya untuk perlindungan perempuan dan anak ini sngat penting sekali kepastian hukum terhadap status perkawinannya. Sedangkan kalau asas manfaat yaitu dengan adanya isbat nikah ini bermanfaat bagi keluarganya terutama dalam administrasi kependukan, akta kelahiran, mengurus sekolah anak, dan lain-lain tidak ada kendala, karena hari ini semua itu harus ada bukti termasuk seseorang mengaku sudah menikah buktinya apa, bukan hanya sekedar ucapan lisan namun harus dengan dibuktikan surat-surat berupa buku nikah.”⁶

Selain menggunakan dasar hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun asas-asas hukum, Bu Rodiyah selaku hakim Pengadilan Agama Kudus juga menyampaikan dalam wawancara dengan peneliti bahwasanya “Hakim dalam menetapkan permohonan Isbat Nikah tersebut juga menggunakan refrensi dalil syar’i dalam mengabulkan perkara Isbat Nikah Nomor 298/Pdt.P/2021/PA.Kds. yang diambil dari beberapa kitab fikih klasik, diantaranya ada kitab I’anatut Tholibin Juz IV halaman 254 dan juga kitab Tuhfah Juz IV halaman 133”. Adapun ibarot dalam kitab I’anatut Tholibin Juz IV halaman 254, yang dijadikan refrensi dalil syar’i Hakim Pengadilan Agama Kudus dalam menerima dan mengabulkan penetapan isbat nikah, yang berbunyi :⁷

وَفِي الدَّعْوَى بِهَذَا صَحَّحَتْ إِمْرَأَةٌ ذَكَرَ صِحَّهٗا وَشُرُوطَهُ مِنْ نَحْوِ وِلِيِّ
وَشَاهِدَيْ دَعْوَى غَدُولٍ

Artinya : “pengakuan perkawinan dengan seseorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari adanya wali dan dua orang saksi”.

⁶ Hj. Rodiyah, wawancara oleh penulis, 26 April 2022.

⁷ “Salinan Penetapan Isbat Nikah. 298/Pdt.P/2021/PA.Kds.” (Pengadilan Agama Kudus, April 2022)

Selain kitab I'anatut Tholibin ada juga kitab Tuhfah Juz IV halaman 133, yang dijadikan hakim Pengadilan Agama Kudus sebagai refrensi dalam mengadili dan menyelesaikan perkara isbat nikah tersebut. Dengan ibarot kitab yang berbunyi :

وَيَقْبَلُ إِقْرَارَ الْبَالِغَةِ الْعَقْلَةِ بِالرِّبَاحِ

Artinya : *"Diterima pengakuan nikahnya seseorang perempuan yang aqil baligh"*.

Ada juga selain beberapa dasar hukum secara yuridis maupun syar'i yang digunakan Hakim Pengadilan Agama Kudus dalam menerima dan menyelesaikan perkara isbat nikah, dalam wawancara Bu Rodiyah menuturkan bahwa :

"Kita dalam menemukan hukumnya ya dalam undang-undang itu, kalo kita menemukan hukum yang ada di masyarakat terutama di lingkungan masyarakat muslim ya jika seseorang laki-laki dan perempuan dalam satu rumah selama beberapa tahun hingga puluhan tahun dilingkungan masyarakat muslim tidak ada gangguan atau gugatan dari masyarakat sekitarnya, maka hakim bisa menganggap bahwasanya mereka berdua itu memang telah menikah secara agama, berbeda dengan di lingkungan perkotaan yang cenderung individualis yang kurang peduli terhadap satu dengan yang lain, yang mana mereka hidup berduaan laki-laki dan perempuan dalam satu rumah yang mereka sudah sah atau belum menikah, nah itu perlu dipertanyakan. Sedangkan kalau kita penemuan hukum dilingkungan masyarakat mayoritas muslim itu bisa dijamin selama tidak ada aduan atau gugatan masyarakat maka itu dijadikan sebagai salah satu indikasi bahwa mereka telah melaksanakan akad nikah sesuai dengan syarat-syarat dan rukunnya secara agama, beda juga kalau hidup di kos-kosan kita ragu apakah dia benar-benar sudah menikah atau belum, dan masyarakat sekitarpun tidak ada yang berani bersaksi bener gak mereka telah menikah."⁸

Selain Dasar hukum, ada juga beberapa pertimbangan hukum juga yang dijadikan Hakim Pengadilan Agama Kudus dalam mengabulkan penetapan isbat nikah Nomor

⁸ Hj. Rodiyah, wawancara oleh penulis, 26 April 2022.

298/Pdt.P/2021/PA.Kds, yang tertera dalam Salinan berkas penetapan perkara tersebut, diantara isinya :⁹

1. Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonannya pada pokoknya pemohon I dan pemohon II memohon kepada Pengadilan Agama Kudus untuk mengesahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Desa Pangkalan Ciawi Gebang Kecamatan Ciawi, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat, dengan wali nikah Bapak Pemohon II bernama Sahlan dengan mahar berupa uang tunai Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), yang menjadi *munakih* (yang menikahkan) adalah Bapak Ketib dengan disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat pemohon I dan Pemohon II antara lain yang bernama Bapak Gunawan bin Muhammad Taufiq dan Bapak Mamat bin Karta Rastal
 2. Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengesahkan pernikahan untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan. Selama perkawinan Pemohon I belum pernah poligami dan antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan selalu rukun harmonis hingga sekarang.
 3. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagaimana telah diuraikan di atas.
 4. Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam menyatakan yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah adalah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan, sehingga oleh karena yang mengajukan isbat nikah dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, maka Pemohon I dan Pemohon II memiliki kedudukan Hukum (legal standing) untuk mengajukan perkara ini.
- 2. Tinjauan Yuridis Isbat Nikah Terhadap Status Perkawinan dan Status Anak di Pengadilan Agama Kudus**

Dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan telah dijelaskan bahwasanya perkawinan yang sah yaitu perkawinan yang disandarkan berdasarkan ketentuan hukum agama masing-masing dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun dalam prakteknya masih adanya

⁹ “Salinan Penetapan Isbat Nikah. 298/Pdt.P/2021/PA.Kds.” (Pengadilan Agama Kudus, April 2022)

beberapa masyarakat, dalam hal ini masyarakat kudos yang diantara mereka masih mempunyai keterbatasan yang pada akhirnya mengakibatkan perkawinannya hanya sebatas sah menurut agama saja.

Bu Rodiyah dalam wawancara menuturkan bahwasanya “kendala-kendala yang membuat masih adanya beberapa masyarakat yang melaksanakan perkawinan hanya sah secara agama, diantaranya kurang adanya pengetahuan baik mengenai syarat-syaratnya maupun perlengkapan-perengkapan apa yang harus dipenuhi, masalah ekonomi, bahkan ada beberapa diantara mereka sengaja penyelundupan hukum yaitu dengan tidak mencatatkan perkawinannya menurut hukum nasional, misalnya sudah terikat dengan perkawinan yang lain, jadi sengaja tidak dicatatkan menurut hukum nasional karena ada hukum perkawinan yang kedua, sehingga mengharuskan mereka ada ijin mengajukan poligami ke Pengadilan. itulah beberapa diantaranya hal-hal yang masih menjadikan masyarakat kudos masih melaksanakan atau melangsungkan pernikahannya hanya secara siri.”¹⁰

Bagi mereka yang sudah terlanjur melakukan pernikahan tanpa dicatatkan di Lembaga yang berwenang mereka bisa menempuh upaya lewat pengesahan pernikahan yang disebut dengan istilah isbat nikah, yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama. Hal ini berdasarkan pasal 7 ayat (1) dan (2) dalam Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi :¹¹

- 1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- 2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.

Dengan dasar penetapan isbat nikah yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Kudus inilah kemudian oleh KUA dicatat dan register yang kemudian dikeluarkan buku nikah atau akta nikah yang mampu dijadikan sebagai alat bukti autentik bahwasanya telah terjadinya sebuah pernikahan. Dengan demikian mengindikasikan bahwasanya masyarakat sudah mulai melek hukum, dikarenakan kebutuhan buku nikah yang secara tertulis gunanya sangat penting diantaranya sebagai administrasi kependudukan, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), hingga

¹⁰ Hj. Rodiyah, wawancara oleh penulis, 26 April 2022.

pengurusan administrasi Ketika kelahiran anak berupa Akta Kelahiran, yang mana masyarakat dahulu kurang mengetahui akan fungsi dari buku nikah itu sendiri. Namun belakangan ini masyarakat sudah mulai tahu bahwasanya untuk mengurus administrasi-administrasi seperti yang telah disebutkan, maka diperlukan sebuah buku nikah pasangan suami istri.¹²

Maka dengan lahirnya akta nikah atau bukti nikah yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Kudus melalui isbat nikah, perkawinan seseorang menjadi sah serta segala akibat hukum yang lahir dari perkawinan tersebut menjadi sah, sejak tanggal dinyatakannya keabsahan perkawinan tersebut, adapun berikut isi dari penetapan isbat nikah Nomor perkara 298/Pdt.P/2021/PA.Kds, menetapkan bahwa :¹³

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 8 Februari 1998 di rumah Pemohon II Desa Pangkalan Ciawi Gebang Kecamatan Ciawi, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kabupaten Kudus
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah)

Dengan dasar penetapan tersebut pastinya mampu memberikan implikasi yang baik terhadap pasangan suami istri dan juga anak, hal tersebut sesuai dengan penuturan yang disampaikan oleh Bu Rodiyah dalam wawancara, bahwasanya “Implikasi penetapan isbat nikah tentu memberikan manfaat terhadap pasangan suami istri, karena dengan penetapan tersebut mereka sudah aman dan tidak was-was lagi karena sudah mempunyai buku nikah. Diibaratkan seseorang mengendarai motor itu sudah punya sim, mau ngurus apa-apa itu mudah. Dengan memilikinya akta nikah tersebut suami istri bisa mengurus akta kelahiran anak, kemudian juga kalau bercerai juga

¹² Hj. Rodiyah, wawancara oleh penulis, 26 April 2022.

¹³ “Salinan Penetapan Isbat Nikah. 298/Pdt.P/2021/PA.Kds.” (Pengadilan Agama Kudus, April 2022)

harus ada buku nikah dulu punya legal standing, waris mawaris, harta Bersama. indikasi akibat hukumnya, yang penting dia waktu pengajuan isbat nikah tidak terikat dengan pria atau perempuan yang lain, tapi pengajuan isbat nikah tidak terikat dengan yang lain bisa kita pertimbangkan.¹⁴

C. Analisis Data Penelitian

1. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menerima dan Memutuskan Isbat Nikah pada Nomor perkara 298/Pdt.P/2021/PA.Kds di Pengadilan Agama Kudus

Berdasarkan keterangan diatas, bisa dilihat bahwa perkara Isbat nikah dengan Nomor perkara 298/Pdt.P/2021/PA.Kds merupakan suatu perkara perdata dalam bidang perkawinan yang termasuk kewenangan absolut dan relatif Pengadilan Agama Kudus dalam memeriksa, dan mengadili di bidang Perkawinan. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22) jo. UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 49 huruf a angka 22.

Menurut Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan istilah Isbat Nikah diartikan dengan penetapan atau pengesahan terhadap pernikahan yang secara syariat agama telah dilangsungkan, akan tetapi perkawinan tersebut tidak mengikuti kewajiban administratif pencatatan di KUA atau PPN selaku instansi yang berwenang sesuai dengan berlakunya peraturan perundang-undangan dalam negara.

Secara *Legal Procedure* perbuatan tidak mencatatkan pernikahan merupakan suatu perbuatan yang dapat dikatakan maladministrasi, karena mereka (suami istri) mengabaikan ketentuan yang terdapat dalam pasal 2 ayat 2 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga sekalipun dianggap sah secara hukum syariat islam (fiqh islam) bahwasanya telah terpenuhinya syarat dan rukunnya berdasarkan ketentuan dalam agama, namun tidak selaras dengan prinsip ketentuan pencatatan pernikahan yang mana terjadinya pernikahan merupakan perbuatan hukum, dan akan memiliki implikasi hukum juga

¹⁴ Hj. Rodiyah, wawancara oleh penulis, 26 April 2022.

terhadap status perkawinan dan anak yang sah jika tercatat dalam catatan administrasi hukum negara.

Berdasarkan data penelitian yang diperoleh diatas, bahwa permohonan pengajuan isbat nikah yang diajukan oleh para pemohon dengan nomor perkara 298/Pdt.P/2021/PA.Kds yaitu dikarenakan tidak dicatatkannya pernikahan mereka di KUA setempat, sehingga membuat mereka kesulitan dalam pengurusan administrasi, baik administrasi akta kelahiran anak maupun administrasi yang lain-lain, karena tidak adanya kepastian hukum terhadap perkawinan mereka.

Hakim Pengadilan Agama Kudus pun dalam menerima dan mengadili perkara isbat nikah pada nomor perkara 298/Pdt.P/2021/PA.Kds hakim Pengadilan Agama Kudus tidak serta menerima dan menetapkan begitu saja terhadap pengajuan para pemohon, melainkan menggali apa dasar hukum-hukumnya, bagaimana pertimbangannya jika permohonan tersebut diterima maupun ditolak dengan melihat kenyataan yang terjadi di masyarakat, yang kemudian dijadikan dasar dan juga pertimbangan hakim dalam menerima dan mengabulkan permohonan penetapan isbat nikah tersebut, agar apa yang dijadikan sebagai putusan oleh hakim bisa bermanfaat bagi semua pihak dan juga bisa dipertanggung jawabkan.

Adapun dasar hukum yang digunakan Hakim Pengadilan Agama Kudus dalam menerima pengajuan dan menetapkan isbat nikah diatas yaitu menggunakan Dasar Hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maupun secara Hukum Syara (Islam), yaitu berdasarkan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga Kompilasi Hukum Islam. Diantaranya pasal 2 ayat (1) UU perkawinan dan juga pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (mengenai rukun dan syarat perkawinan), serta tidak adanya larangan-larangan pernikahan yang terdapat dalam Undang Undang perkawinan. Misalnya tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan antara keduanya (para pemohon), tidak sedang dalam ikatan pernikahan dengan orang lain dari kedua pemohon.

Kalau dilihat Kompilasi Hukum Islam merupakan Instruksi Presiden (Inpres) No.1 Tahun 1991 yang tidak tercantum dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangn berdasarkan pasal 7 ayat (1) No. 12 Tahun 2011. Namun dalam prakteknya Kompilasi tetap dijadikan oleh Pengadilan Agama sebagai salah satu rujukan dalam mengambil keputusan, termasuk rujukan dalam menyelesaikan perkara isbat nikah. Hal

tersebut dikarenakan Kompilasi Hukum Islam dipandang sebagai kekhasan tersendiri bagi fiqh Indonesia, yang di dalam isi pasal-pasalnya diambil dari pendapat imam syafi'i yang mana kebanyakn masyarakat Indonesia sendiri adalah ber mazdhab imam syafi'i. Sehingga dapat diterima oleh masyarakat dengan baik, dan dalam sistem hukum nasional hakim di lingkungan peradilan agama menjadikan komilasi sebagai pegangan dalam memutus dan menyelesaikan perkara perkawinan, kewarisan, dan perwakafan.¹⁵

Dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan telah dijelaskan mengenai sahnya suatu perkawinan, yaitu pada pasal 2 ayat (1) dan (2), yang berbunyi :

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-perundangan yang berlaku.

Dari ketentuan pasal diatas bisa difahami, bahwasanya dalam konteks hukum yang berlaku di Indonesia dianggap sahnya suatu perkawinan yaitu perkawinan yang melengkapi syarat-syarat dan rukunnya perkawinan berdasarkan hukum islam maupun hukum positif. Dalam Hukum Islam sendiri syarat dan rukun perkawinan diantaranya ada 4, yakni harus ada calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, shigat ijab qabul. Sedangkan dalam hukum positif selain diwajibkan untuk memenuhi ketentuan syariat agama juga mengharuskan perkawinan dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) selain sebagai syarat administratif juga menjaga ketertiban dalam masyarakat terlebih di dalam keluarga, guna menjaga hak-hak martabat dan juga kesucian perkawinan untuk kedepannya.

Perkawinan tanpa dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan, akan membawa dampak yang buruk terhadap status perkawinan baik istri dan anak mereka, karena tidak adanya pengakuan secara hukum negara terhadap status mereka. Dalam fatwa MUI yang disampaikan oleh Ketua MUI K.H. Ma'rif Amin bahwa perkawinan siri sah secara agama karena terpenuhinya syarat dan rukunnya, akan tetapi bisa menjadi haram jika mendatangkakan kemudharatan di kemudian hari, yaitu berupa penelantaran anak dan istri karena tidak adanya perlindungan hukum terhadap keduanya. Dan MUI juga menganjurkan agar perkawinan selain

wajib sah secara agama juga harus tercatatkan oleh lembaga yang berwenang secara resmi.¹⁶

Dalam islam sendiri juga memberikan sinyal bahwasanya setiap kemudharatan itu sebisa mungkin untuk disingkirkan, termasuk juga perkawinan jika kedepannya justru mendatangkan mudharat karena tidak dicatatkannya pernikahan tersebut, maka sebaiknya dan seharusnya perbuatan tersebut ditinggalkan. sebagaimana yang telah dirumuskan dalam sebuah kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

الضرار يزال

Artinya : "Kemadharatan harus dihilangkan"

Selain Dasar Hukum yang diambil berdasarkan UU perkawinan dan juga Kompilasi Hukum Islam, Hakim Pengadilan Agama Kudus juga mengedepankan asas-asas hukum yang kemudian diterapkan dalam pemeriksaan dan juga putusan suatu perkara. Adapun asas-asas yang dimiliki hakim dalam menerima dan memutus suatu perkara, yaitu:¹⁷

- 1) Asas *ius curia novit* yaitu asas yang mana hakim dianggap mengerti betul dan juga paham secara mendalam terhadap hukum sesuatu dan hakim mempunyai kebebasan dalam menemukan suatu hukumnya permasalahan yang belum ada ketentuannya maupun tidak adanya kejelasan mengenai peraturan hukumnya (*rechtvacuum*)
- 2) Pertimbangan Sosiologis yaitu asas dimana hakim dalam menegakkan keadilan dan kebenaran terhadap suatu permasalahan yang dihadapi menggunakan beberapa metode pemecahan suatu kasus yang dilakukan dengan interpretasi dan pendekatan sosiologi hukum serta peraturan-peraturan penunjang lainnya, dan juga fleksibel mengikuti perkembangan masyarakat berasaskan nilai-nilai hukum yang hidup dan berkembang (*living law*) di masyarakat, agar hukum tidak bersifat stagnan. Dan istilah penemuan hukum tersebut disebut dengan *rechtsvinding*.

¹⁶ Anwar Rachman, dkk, *Hukum Perkawinan Indonesia, (Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, Dan Hukum Administrasi)* (jakarta: Prenadamedia Group, 2020), hlm.180.

¹⁷ Meita Djohan Oe, "Isbat Nikah Dalam Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Pranata Hukum* Volume 8 No.2 (2013) : 145.

Adapun asas-asas yang digunakan hakim pengadilan Agama Kudus dalam menetapkan perkara isbat nikah Nomor 298/Pdt.P/2021/PA.Kds yang telah disampaikan dalam wawancara dengan penulis, yaitu menggunakan asas manfaat dan juga asas kepastian hukum.

Asas Manfaat yaitu hakim dalam memutuskan atau menetapkan suatu perkara dengan melihat apakah keputusannya dalam menerima dan mengabulkan penetapan isbat nikah ini akan membawa manfaat, atau justru madharat bagi para pemohon, yang mana hakim sendiri memandang bahwasanya isbat nikah ini suatu upaya bagi mereka yang ingin memiliki bukti autentik pernikahannya yaitu Buku Nikah (Akta Nikah). Seperti halnya yang telah dijelaskan Bu Rodiyah bahwa Isbat Nikah ini akan bermanfaat bagi keluarganya, terutama dalam hal administrasi kependudukan, Akta Kelahiran, mengurus sekolah anak, dan administrasi-administrasi lainnya yang ada kaitannya dengan Akta Nikah menjadi mudah dan tidak ada kendala. Karena hari ini semua orang mengakui terhadap kepemilikan sesuatu itu haruslah disertai dengan bukti yang nyata, misalnya si A mengaku bahwa motor yang berwarna merah ini miliknya, maka ia wajib dan harus membutikan dasar hukumnya apa, bahwasanya ia benar-benar pemiliknya, bisa menunjukkan BPKB ataupun STNK sebagai jaminan buktinya. Termasuk seseorang mengaku telah menikah dasar buktinya apa, bukan hanya sekedar ucapan lisan namun harus bisa dibuktikan yaitu berupa Akta Nikah.

Adapun Asas Kepastian Hukum, dapat diartikan bahwa seseorang akan mendapatkan kejelasan dan pengakuan terhadap sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Asas Hukum yang digunakan Hakim dalam memutuskan penetapan Isbat Nikah Nomor 298/Pdt.P/2021/PA.Kds selain asas manfaat juga asas kepastian hukum, hal tersebut menunjukkan bahwa adanya isbat nikah membawa harapan kepastian hukum bagi suami istri yang tidak mencatatkan pernikahannya mengenai segala akibat hukum yang timbul dari pernikahan tersebut. Jadi dengan adanya kepastian hukum berupa akta nikah, maka lahir pula perlindungan hukum terhadap hak-hak istri dan anak-anaknya yang telah negara jamin. Berbeda halnya dengan mereka yang hanya menikah secara siri maka tidak ada kepastian dan juga perlindungan hukumnya dalam pengakuan negara. Hal ini tentu sangat

merugikan bagi pihak perempuan dan anak, ketika mereka bercerai mereka tidak bisa menuntut tanggung jawab seorang ayah kepada anaknya. Maka dari itu Asas Kepastian Hukum ini sangat penting terhadap status pernikahan.

Berdasarkan uraian diatas mengenai asas-asas yang digunakan hakim dalam mengadili perkara isbat nikah, menunjukkan bahwa hakim dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pemegang kekuasaan kehakiman dalam proses peradilan sangat tentu memiliki tanggungjawab yang penuh dan besar terhadap lahirnya putusan yang ia tetapkan. Idealnya putusan yang ditetapkan oleh hakim di pengadilan tidak malah mendatangkan suatu permasalahan yang baru kemudian hari di masyarakat. Oleh karena itu peranan hakim dalam membuat keputusan tidak hanya memandang dari sisi hukumnya yang berlaku saja, akan tetapi juga menanyakan pada hati nuraninya dengan memperhatikan kemanfaatan dan juga kepastian hukum setelah putusan itu dijatuhkan. Sehingga peranan hakim dalam mewujudkan kemanfaatan dan juga kepastian hukum bisa dilihat dalam putusan yang telah dijatuhkan.

Sedangkan dalam pertimbangan sosiologisnya hakim telah memaparkan bahwasanya dengan memastikan para pemohon apakah sudah benar-benar melakukan nikah secara agama ataupun belum, yaitu salah satunya dengan cara melihat kondisi masyarakat sekitar para pemohon bertempat tinggal. Apabila lingkungan sekitar pemohon adalah kalangan muslim yang taat beribadah yang mana tidak ada gugatan maupun aduan masyarakat terhadap berkumpulnya mereka dalam satu rumah, maka hakim menyimpulkan bahwasanya mereka benar-benar telah menikah secara agama. Berbeda halnya dengan lingkungan yang non agamis yang biasanya kurang peduli terhadap hal-hal semacam itu, maka hakim perlu bukti yang lain dalam mempertimbangkan pengajuan isbat mereka.

Berdasarkan dasar hukum dan juga beberapa pertimbangan yang diaplikasikan hakim pengadilan agama kudos dalam menerima, memeriksa, dan mengadili perkara isbat nikah Nomor 298/Pdt.P/2021/PA.Kds, menurut penulis sudah sangat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan Hakim Pengadilan Agama Kudus juga menggunakan kewenangannya dalam mengadili dan memutus suatu perkara, yaitu hakim tidak serta melihat peraturan yang ada, melainkan

hakim juga menggunakan perannya dalam interpretasi hukum dan juga melakukan pendekatan sosiologis, yaitu melihat fakta yang terjadi dilapangan. Ini menunjukkan bahwa seyogyanya memang hukum di Indonesia ini tidak kaku, akan tetapi lebih fleksibel mengikuti perkembangan zaman mengikuti nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat.

2. Analisis Tinjauan Yuridis Isbat Nikah Terhadap Status Perkawinan dan Status Anak di Pengadilan Agama Kudus

Isbat Nikah merupakan suatu pengesahan nikah yang di tetapkan oleh Pengadilan Agama guna mendapatkan bukti autentik berupa kutipan akta nikah. Isbat Nikah sendiri hadir sebagai suatu upaya yang ditempuh pemerintah dalam memberikan soulusi bagi mereka yang tidak memiliki bukti autentik pernikahannya yang berupa akta nikah, akibat tidak dicatatkan pernikahannya di Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau Kantor Urusan Agama (KUA), atau sering biasa di sebut dengan nikah siri. Sehingga untuk mendapatkan implikasi kepastian hukum terhadap status perkawinan dan anak, maka perlu sebuah penetapan isbat nikah yang di tetapkan oleh Pengadilan Agama.

Sebenarnya mengenai sahnya suatu perkawinan telah di jelaskan baik dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 maupun Kompilasi Hukum Islam, yang mana di dalam keduanya tidak ada yang mengatur tentang ketentuan nikah siri, yang ada mengharuskan mencatatkan pernikahannya di lembaga yang berwenang. Hal tersebut mengindikasi bahwa nikah siri tidak termasuk didalam sistem Hukum Perkawinan Nasional. Diantara pasal-pasal yang mengatur mengenai sahnya suatu perkawinan yang terdapat dalam UU No.1 Tahun 1974 maupun Kompilasi Hukum Islam yaitu :

- 1) Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing*".
- 2) Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang telah berlaku*".

Sahnya suatu pernikahan perspektif Kompilasi Hukum Islam terdapat beberapa pasal di dalamnya, diantaranya :

- 1) Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi *“Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka setiap perkawinan harus dicatatkan”*.
- 2) Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi *“Setiap perkawinan yang tidak dicatatkan maka tidak mempunyai kekuatan hukum”*.
- 3) Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi *“Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”*.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis dengan hakim Pengadilan Agama Kudus yaitu Bu Rodiyah selaku diantara hakim yang mengadili perkara isbat nikah Nomor 298/Pdt.P/2021/PA.Kds, penulis mendapatkan suatu informasi bahwasanya masih adanya beberapa masyarakat kudus yang enggan melakukan pencatatan pernikahan di Pegawai Pencatat Nikah atau Kantor Urusan Agama setempat, sehingga membuat mereka kesulitan mengurus segala hal yang berkenaan dengan administrasi kekeluargaan, baik Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, bahkan ketika anak mau sekolah tidak bisa, karena harus ada Akta Kelahiran dan Akta Kelahiran akan keluar jika ada Akta Nikah dari kedua orang tuanya, dan semuanya akan menjadi serba sulit dikarenakan tidak adanya bukti autentik pernikahan. Diantara faktor-faktor yang melatarbelakanginya yaitu faktor ekonomi, kurangnya pengetahuan tentang pentingnya buku nikah, bahkan juga ada yang disengaja untuk melakukan penyelundupan hukum dikarenakan masih adanya ikatan dengan perkawinan yang lain.

Isbat nikah dengan Nomor 298/Pdt.P/2021/PA.Kds sendiri juga merupakan upaya yang dilakukan para pemohon untuk mendapatkan hak identitas hukum perkawinan dan juga anak-anak mereka, yang dikarenakan tidak mencatatkan pernikahannya waktu nikah. Karena tidak dicatatkannya pernikahan mereka dahulu di KUA setempat, maka secara yuridis pernikahan mereka pun tidak dianggap adanya. Selain itu segala bentuk akibat hukum yang ditimbulkan dari pernikahan mereka, baik terhadap istri maupun anak juga tidak jelas.

Mengenai pentingnya sebuah pencatatan perkawinan juga telah dijelaskan pada pasal 5 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan:

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat

2. Pencatatan perkawinan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 j.o. Undang-Undang No. 32 Tahun 1945.

Pandangan Quraish Shihab mengenai pencatatan pernikahan, bahwasanya dari kalangan mayoritas ulama, sependapat untuk tidak (larangan) merahasiakan perkawinan, berlandaskan pada Hadis Nabi terhadap perintah untuk mempublikasikan berita perkawinan. Adapun dalam konteks Indonesia, tidak dicatatkannya pernikahan (nikah siri), dalam pandangan Quraish Shihab bahwasanya perbuatan tidak mencatatkan pernikahan bisa memicu timbulnya dosa terhadap suami istri, disebabkan tidak menaatinya peraturan yang telah buat oleh pemerintah (ulil amri), sementara itu taat terhadap hukum yang dibuat oleh pemerintah (ulil amri) dalam konsep Al-Qur'an termasuk sebuah perintah, selama ketentuan perbuatan tersebut tidak termasuk kategori larangan di dalam syariat agama islam. Dan perintah pencatatan pernikahan selain tidak bertentangan, justru senada dengan semangat al-Quran.¹⁸

Dalam perspektif hukum Islam pelaksanaan perkawinan sangatlah dianjurkan untuk disebarluaskan, dan *walimatul usry* menjadi sarana untuk mengumumkan pernikahan kepada saudara, tetangga, teman, supaya bisa memberikan kabar kepada masyarakat umum bahwa mereka telah benar-benar menikah secara sah.¹⁹ Perbuatan tersebut merupakan anjuran Rasulullah SAW untuk menyebarkan atau mengumumkan pernikahan mereka, sesuai dengan hadis yang berbunyi :

أولم ولو بشات

Artinya: “Berwalimahlah kamu walaupun hanya menyediakan makanan yang terdiri dari kaki kambing”. (HR. Muslim).

Dengan tidak dicatatkannya sebuah perkawinan tentunya akan berdampak negatif di kemudian hari terhadap staus

¹⁸ M. Quraish Shihab, (1996), *Wawasan Al-Quran: Tafsir Maudhu,i atas Pelbagai Persoalan Ummat* Bandung: Mizan, hlm. 204.

¹⁹ Bambang Ali Kusumo, “Perkawinan Sirri Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif,” *Jurnal Wacana Hukum* Vol.10, No.1 (2011): 82.

perkawinan baik istri maupun anak. Berikut diantara dampak negatif tidak dicatatkannya sebuah pernikahan yaitu :

- 1) Perkawinan dimuka hukum negara dipandang tidak sah, karena tidak adanya payung hukum yang melindungi perkawinan tanpa adanya pencatatan perkawinan, sehingga akibat hukum yang timbul dari perkawinan tersebut tidak ada.
- 2) Tidak memilikinya hubungan keperdataan Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut dengan bapaknya, melainkan semata-mata memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya.
- 3) Terhalangnya bagi istri dan anak-anak yang lahir akibat perkawinan tersebut atas hak-hak nafkah dan juga harta warisan kepada bapaknya.

Adapun Mengenai status anak yang sah maupun anak di luar nikah telah dijelaskan sebagaimana dalam ketentuan pasal 42, 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan pasal 99, 100 Kompilasi Hukum Islam yaitu:

Pasal 42 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan dan pasal 99 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “*Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dari suatu akibat perkawinan yang sah*”.

Dan juga dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan dan pasal 100 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “*Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.*”

Pasal-pasal diatas mengenai keabsahan anak mengindikasi bahwa anak yang sah adalah anak yang terlahir akibat dari perkawinan yang sah, sedangkan perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama masing-masing dan kepercayaan serta juga di catatkan di Lembaga yang berwenang, sesuai dengan peraturan yang berlaku berdasarkan pada Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Jadi anak yang terlahir dari akibat perkawinan yang sah hanya secara agama saja tanpa dicatatkan, maka anak tersebut secara administrasi negara hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Sedangkan hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya tidak ada.

Berdasarkan penjelasan diatas sudah seyogyanya rukun dan syarat keabsahan suatu perkawinan di Indonesia haruslah sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku, baik secara

Hukum Positif maupun Hukum Islam. Dalam artian bukan hanya sekedar nikah di hadapan tokoh masyarakat tetapi juga di hadapan lembaga yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) yang kemudian dicatat untuk dikeluarkan bukti autentik mengenai pernikahan mereka yang berupa akta nikah. Karena pentingnya sebuah pencatatan perkawinan untuk mendapatkan bukti autentik berupa buku nikah atau akta nikah merupakan kewajiban administrasi, yang mana dapat dilihat dari dua perspektif, yakni:²⁰

1. Perspektif negara, bahwasanya diwajibkannya suatu pencatatan tidak lain merupakan bentuk kepedulian negara dalam rangka menjalankan tugasnya dalam pelayanan jaminan perlindungan, penegakan, pemajuan dan pemenuhan hak-hak asasi manusia yang semuanya sudah menjadi tanggung jawab negara dan harus dijalankan berdasarkan dengan prinsip negara hukum sesuai Pasal 281 ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945. Sekiranya pencatatan dipandang sebagai pembatasan, pembatasan tersebut dimaksud tidaklah berbenturan berdasarkan ketentuan konstitusi karena pembatasan tersebut hanya dimaksudkan sebagai jaminan atas penghormatan dan pengakuan terhadap hak dan kebebasan orang lain.
2. Secara administratif pencatatan yang dilaksanakan oleh negara bermaksud memberikan perlindungan supaya perkawinan dikatakan perbuatan hukum dan berakibat hukum yang sangat luas di kemudian hari memiliki pembuktian legalitas formal yang sah mengenai perkawinannya yang berupa suatu akta autentik perkawinan. Mengenai hal tersebut MK juga berpendapat bahwa tidak bertentangnya Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 dengan konstitusi.

Dengan demikian, apabila pengajuan permohonan isbat nikah telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana ketentuan yang tertulis dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam, maka hakim akan mengabulkan penetapan isbat nikah tersebut. Sehingga segala konsekuensi hukum yang lahir dan melekat akibat perkawinan tersebut menjadi sah, sejak tanggal perkawinan tersebut dinyatakan sah (saat perkawinan dilangsungkan) sehingga dengan demikian.²¹

²⁰ Buku Hukum perkawinan Indonesia, hlm 197

²¹ Anwar Rachman, dkk, *Hukum Perkawinan Indonesia, (Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, Dan Hukum Administrasi)*, 192.

1. Dengan keluarnya penetapan isbat nikah berarti status pernikahan para pemohon telah memiliki kekuatan hukum dimata perundang-undangan, dengan begitu dapat menunjukkan bahwa berdasarkan penetapan isbat nikah tersebut perkawinan seseorang dapat diakui secara resmi dan telah tercatat sebagai bukti yang autentik.
2. Hubungan status antara para pemohon yang telah dinyatakan sebagai pasangan suami istri yang telah sah dalam pengakuan dan perlindungan perundang-undangan melalui penetapan isbat nikah. Maka kedua pasangan suami istri tersebut terikat sebuah hak dan kewajiban untuk saling memenuhi dan menghargai dalam berumah tangga berdasarkan Pasal 30 s.d. Pasal 34 UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 77 s.d. Pasal 84 KHI di Indonesia.
3. Anak-anak yang terlahir dari perkawinan tersebut setelah adanya penetapan isbat nikah di mata hukum dan negara memiliki hubungan yang sah dengan orang tuanya sehingga orangtua bertanggung jawab terhadap hak dan kewajiban kepada anak, dan juga sebaliknya sesuai perundang-undangan seperti diatur dalam Pasal 45 s.d. Pasal 49 UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 77 s.d. Pasal 84 KHI.
4. Dengan lahirnya penetapan isbat nikah, telah dinyatakan sah juga harta yang berhubungan dengan perkawinan baik harta perkawinan bersama, maupun harta bawaan suami istri. Sehingga dalam menyelesaikan masalah materi memiliki hak yang sama di akhir hubungan sesuai kesepakatan bersama, sehingga apabila terjadi perceraian mereka dapat menyelesaikan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Dengan dikabulkannya isbat nikah oleh Pengadilan Agama yang diterbitkan dalam suatu kutipan putusan atau penetapan isbat nikah sesuai yang tertera di dalam deskripsi data penelitian, yang pada pokoknya menyatakan bahwa menurut hukum, pernikahan para pemohon dinyatakan telah sah dan juga telah tercatat secara hukum perkawinan. Sehingga memastikan bagi suami, istri, dan anak bahwasanya telah lahirnya hak-hak jaminan perlindungan hukum bagi mereka. Dengan absahnya suatu perkawinan secara hukum maupun agama yang berlandaskan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, mereka sudah bisa mengurus akta kelahiran anaknya di catatan sipil dengan menunjukkan lampiran putusan atau penetapan isbat nikah tersebut, sehingga anak tersebut di

mata hukum telah tercatat sebagai anak yang sah dari perkawinan yang sah.

Berdasarkan beberapa hasil pemaparan dan juga penjelasan hasil dari penelitian diatas, penulis menyimpulkan bahwasanya dengan hadirnya isbat nikah tentu menjadi solusi yang cukup tepat bagi mereka yang tidak mempunyai bukti autentik pernikahannya untuk segera memenuhi keperluan hak identitas hukum perkawinannya. Jadi meskipun pernikahan mereka sudah berjalan beberapa tahun dan belum dicatatkan di lembaga yang berwenang dalam yaitu Kantor Urusan Agama, mereka tetap bisa mendapatkan pengakuan dari negara mengenai pernikahannya yaitu melalui penetapan isbat nikah. Dan penetapan ini merupakan hal yang sangat penting bagi mereka, terutama mengenai kejelasan status perkawinan baik istri dan anak-anak mereka dalam pengakuan hukum negara, dan dengan adanya dasar penetapan isbat nikah tersebut, maka menjadi dasar hukum pula bahwasanya segala akibat hukum yang lahir sebab perkawinan mereka dianggap telah sah adanya.

